

Salinan
NO : 9/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan tata kota yang tertib dan teratur, diperlukan adanya upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta lingkungan yang indah, bersih dan nyaman;

- c. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1106)
sebagaimana telah
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang
Pembentukan
Kabupaten Purwakarta
dan kabupaten Subang
dengan mengubah
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-
daerah kabupaten
Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya ,dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran

- Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5059):
13. Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2012
tentang Koordinasi
Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);
14. Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu
Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten Indramayu

tahun 2011 - 2031
(Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu
Nomor Tahun 2012)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
11. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditempatkan Pemerintah Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan indah
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan PKL yang tangguh dan mandiri; dan
- d. memberdayakan PKL melalui pemberdayaan sektor ekonomi mikro dan kecil.

BAB III
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas melakukan Penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan :

- a. Identitas PKL
 - b. tempat usaha;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
 - (3) Tata cara pendataan PKL lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL

Paragraf 1
Ketentuan Lokasi
Pasal 6

- (1) Lokasi PKL terdiri atas :
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan tata ruang.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan bagi PKL.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 9

- (1) PKL yang menempati lokasi PKL sesuai peruntukannya dapat diberikan TDU.
- (2) Tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan dan pencabutan TDU diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Lokasi Binaan

Pasal 10

- (1) Guna kepentingan penataan PKL, Bupati dapat menetapkan lokasi binaan bagi PKL.
- (2) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. Lokasi permanen; dan
 - b. Lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas yang meliputi fasilitas listrik, air bersih, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan Dinas.

Pasal 12

Dinas menetapkan Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Paragraf 3
Tempat Usaha PKL
Pasal 13

- Jenis tempat usaha terdiri atas :
- a. tempat usaha bergerak; dan
 - b. tempat usaha tidak bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. bermotor; dan
 - b. tidak bermotor

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kendaraan bermotor roda dua ;
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga;dan
 - c. Kendaraan bermotor roda empat.
- (3) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Pasal 15

Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b terdiri atas :

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda;dan
- d. selter.

Bagian Keempat
Bidang Usaha PKL

Pasal 16

Bidang usaha PKL dikelompokkan menjadi :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. mainan;

- h. barang antik; dan
- i. usaha lainnya.

Bagian Kelima
Peremajaan, Pemindahan
dan Penghapusan Lokasi PKL.

Paragraf 1
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Dinas dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota.

Paragraf 2
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai ketentuan tata ruang guna menciptakan tata kota yang tertib dan teratur.

Pasal 19

Ketentuan mengenai peremajaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 21

Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara:

- a. kemitraan dengan dunia usaha;
- b. kerjasama antar daerah;

Pasal 22

- (1) Kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan atau program kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

Pasal 23

- (1) Dinas memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar daerah diwilayahnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Bagian Kesatu
Hak PKL

Pasal 24

PKL mempunyai hak :

1. mendapatkan pelayanan Tanda Daftar Usaha PKL;
2. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
3. mendapatkan informasi terkait kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

4. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;

Bagian Kedua
Kewajiban PKL

Pasal 25

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan /atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Paragraf 2
Larangan PKL

Pasal 27

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Dinas;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
- e. menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 1 (satu) bulan secara terus menerus;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum,dan /atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha,kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUSI

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Tim penataan dan Pemberdayaan PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;

- b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan kepada Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL propinsi
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (4) Sekretariat Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berada pada Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22-8-2014

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22-8-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2014 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 146/2014



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 9 TAHUN 2014

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2014

